

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia hidup tidak lepas dari saling membutuhkan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia memerlukan orang lain untuk memperoleh sesuatu sehingga terjadi hubungan timbal balik antara orang yang satu dengan orang lain. Hubungan timbal balik tersebut misalnya dalam hal jual beli untuk memperoleh suatu barang serta memenuhi kebutuhan.

Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata). Misalnya rasa aman, ingin dihargai, atau dihormati, maka kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas.

Kebutuhan manusia menurut intensitasnya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Adapun pembagiannya yaitu sebagai berikut :

1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Supaya dapat hidup manusia harus makan, minum, dan berpakaian. Selain itu manusia juga memerlukan tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan primer juga disebut sebagai kebutuhan alamiah.
2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer terpenuhi.
3. Kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan adalah kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Ia masih memerlukan hal-hal lain yang tingkatannya lebih tinggi. Namun kebutuhan sekunder cenderung ke arah barang prestise di dalam masyarakat, misal: berlian, mobil mewah, dan rumah megah.

Pada jaman dahulu manusia memperoleh barang yang diinginkan dengan sistem barter. Sistem barter yaitu suatu sistem perdagangan dengan pertukaran

antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau sebaliknya.¹ Contoh, petani memiliki beras namun tidak memiliki lauk-pauk untuk memenuhi kebutuhan proteinnya sedangkan nelayan memiliki ikan namun tidak memiliki beras untuk kebutuhan karbohidratnya. Petani dan nelayan melakukan barter atau tukar menukar untuk saling memenuhi kebutuhan mereka. Adapun kelemahan dari sistem barter yaitu kesulitan menemukan kehendak ganda yang selaras, harga atau nilai sukar ditentukan, pilihan pembeli dibatasi, pembayaran secara kredit sulit dilaksanakan, dan kesulitan mengangkut dan menyimpan.

Terhadap kesulitan melalui sistem barter maka ditemukanlah konsep uang. Bentuk uang pertama dalam sejarah adalah jelai (sejenis padi) yang digunakan oleh Bangsa Sumeria 3.000 tahun sebelum masehi. Bangsa Sumeria sekitar 5.000 tahun yang lalu, sudah mampu menciptakan gagasan yang disepakati secara umum bahwa jelai adalah komoditas yang dijadikan alat tukar universal (dalam skala Kerajaan Sumeria). Kelemahan uang komoditas adalah sulitnya untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, diperlukan sistem pergudangan yang cukup sulit agar uang komoditas tersebut dapat tetap terjaga, tidak dimakan hama, tidak terbakar, kebasahan, dsb. Untuk itu, diperlukan bentuk uang yang lebih ideal untuk bisa menjaga fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan.

Selanjutnya berkembang uang logam. Logam dipilih karena memiliki keunggulan diantaranya tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipindah-pindahkan dan mudah dipecah-pecah dengan tidak mengurangi nilainya. Bahan yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas dan perak disebut uang logam. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai Uang Penuh (full bodied money), artinya nilai intrinsik (nilai bahan uang) sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut).

Pada saat itu, setiap orang menempa uang, melebur, dan memakainya dan setiap orang mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Bersamaan dengan itu, medium uang yang berfungsi sebagai instrumen alat bayar mulai dikembangkan, dibuat dari berbagai benda padat lainnya seperti tembikar, keramik atau perunggu.

¹ Stephen M. Goldenfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 6.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, maka perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam juga berkembang. Sedangkan jumlah logam mulia terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar (sulit dalam hal penyimpanan dan pengangkutan). Sehingga terciptalah uang kertas.

Awal mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pande emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya.

Selanjutnya masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Desa Jachymod di Ceko, Eropa Timur, dianggap sebagai wilayah pertama yang menggunakan mata uang yang diberi nama dollar, yang merupakan mata uang yang paling populer di abad modern. Mulanya disebut Taler, kemudian orang Italia mengejanya Tallero, lidah Belanda menuturkan daler, Hawaii dala, dalam dialek Inggris diungkapkan sebagai dollar. Embrio dollar dibuat dari bahan baku perak dan emas dalam bentuk koin.

Benjamin Franklin (AS) ditetapkan sebagai Bapak Uang Kertas karena ia yang pertama kali mencetak dollar dari bahan kertas, yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Sebagai penghormatan pemerintah terhadap Benjamin Franklin, potretnya diabadikan di lembaran mata uang dollar pecahan terbesar yaitu USD 100.

Uang memberikan kemudahan dalam setiap proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia karena diterima secara luas oleh masyarakat. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini, uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan saat ini, uang telah menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara.²

Saat ini, ekonomi dunia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Sistem ekonomi nasional yang semula terisolasi satu sama lain oleh batas-batas negara

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

berubah menjadi sebuah sistem ekonomi global yang terintegrasi dan saling bergantung satu sama lain. Perubahan ini secara umum dikenal sebagai globalisasi yang mencakup globalisasi pasar (*market globalization*) dan globalisasi produksi (*production globalization*).

Menurut Mansour Fakih, Globalisasi dalam perspektif ekonomi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme.³ Globalisasi merupakan tahapan ketiga proses eksploitasi manusia atas manusia (penjajahan). Tahap pertama adalah kolonialisme, kedua developmentalisme, dan terakhir globalisasi. Globalisasi dalam arti politik merupakan wujud dari hegemoni baru negara-negara pemilik modal dalam kerangka penguasaan negara-negara nirmodal (tidak memiliki modal). Dengan munculnya era globalisasi ini, volume dan nilai transaksi perdagangan lintas-batas negara menjadi meningkat seiring dengan meluasnya pasar.

Dalam era globalisasi sistem pembayaran telah berkembang. Berkembangnya sistem pembayaran selain secara langsung menggunakan uang juga dikenal berbagai sistem pembayaran. Salah satu sistem pembayaran yang dikenal di Indonesia adalah sistem pembayaran transfer antar bank. Sistem transfer antar bank dahulu dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke bank atau transfer melalui ATM. Berkembangnya teknologi semakin memudahkan sistem transfer antar bank antara lain mobile banking, token, internet banking dll. Dengan berkembangnya teknologi para pelaku usaha melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan penjualan produk secara *online* atau media internet.

Salah satu faktor penting dalam penjualan produk adalah komunikasi antara penjual dan pembeli. Dunia telekomunikasi dan informasi berkembang cepat dengan ditemukannya *Internet* dan *World Wide Web*. *Internet* adalah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian.⁴ *Internet* dan *World Wide Web* memiliki peranan yang strategis karena perkembangannya sangat cepat. *Internet* hanya membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk menjangkau sekitar

³ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. 209-210.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), edisi ke-3, hlm. 7.

50 juta pengguna. Oleh karena peranannya yang strategis dalam memperluas pasar ke seluruh dunia, *Internet* dan *World Wide Web* menjadi sarana pendukung yang lebih disukai dalam sistem perdagangan perekonomian global.

Sistem perdagangan berbasis *web* seperti ini sekarang lebih dikenal sebagai *electronic commerce* atau *e-commerce*. Memang, belum ada satu definisi yang seragam mengenai apa yang dimaksud dengan *e-commerce*. Selain itu, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada sistem perdagangan *e-commerce*, antara lain: *electronic business* atau *e-business*, *Internet business*, *Internet commerce* atau *new economy*. Walaupun berbeda istilah, semuanya merupakan sinonim dari istilah *e-commerce*.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam bentuk jual beli melalui media internet atau online diantaranya:

- a. *Online Shop*
- b. *Marketplace*
- c. *E-Commerce*

Metode pembayaran melalui transaksi online yang dikenal di Indonesia antara lain:

- a. *Cash On Delivery* (COD)
- b. Transfer Bank
- c. Rekening Bersama (Rekber)
- d. *Credit Card* (Kartu Kredit)
- e. *E-Currency* (Mata Uang Elektronik)
- f. Voucher atau *Gift Card* atau Kupon
- g. Poin dan Deposit atau Kredit
- h. Jasa Pengiriman Uang, dll

Salah satu metode pembayaran dalam transaksi online yaitu metode transfer bank. Pada metode transfer bank pelaku usaha kerap menerapkan kode unik sebagai sarana untuk memperlancar proses verifikasi pembayaran. Kode unik ini berpengaruh terhadap harga barang yang tertera dalam produk yang dijual. Di Indonesia belum ada aturan yang jelas mengenai harga suatu barang.

Pengaturan hukum terkait Informasi dan Transaksi di Indonesia sudah diundangkan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Teknologi (UU ITE) yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi (UU ITE). Namun dalam Undang-undang tersebut tidak diatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Pada UU ITE menyebutkan bahwa prinsip utama transaksi elektronik adalah kesepakatan atau dengan "cara-cara yang disepakati" oleh kedua belah pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen). Transaksi elektronik mengikat para pihak yang bersepakat sehingga konsumen yang melakukan transaksi elektronik dianggap telah menyepakati seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi tersebut (Pasal 18 ayat (1) UU ITE). Hal ini berkenaan dengan *term of service* yang dicantumkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan media internet. *term of service* dalam transaksi elektronik dapat menempatkan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dengan bebas mencantumkan *term of service* dalam *website* dengan tujuan untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha sendiri.

Ketentuan *term of service* merupakan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha dimana pencantuman klausula baku dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada UU tersebut berisi "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti" (Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen).

Pada *term of service* yang ditulis oleh Pelaku Usaha khususnya mengenai ketentuan kode unik, konsumen susah menemukan letak klausula baku tersebut. Konsumen harus mencari di tempat berbeda mengenai ketentuan harga dalam bentuk kode unik tersebut.

Beralihnya jual beli di Indonesia melalui media internet atau *online* tidak didukung secara lengkap mengenai pengaturan hak-hak konsumen khususnya terkait harga barang. Indonesia tergolong lambat dalam pembuatan aturan yang menyangkut internet sehingga terdapat banyak konflik yang ditimbulkan. Indonesia dinilai belum siap terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh internet.

Salah satu kekurangan dari bisnis *online* yaitu tidak ada aturan mengenai harga, baik itu penambahan harga maupun pengurangan harga. Konsumen dirugikan

apabila terdapat penambahan harga, sedangkan konsumen diuntungkan apabila terdapat pengurangan harga.

Belum diaturnya mengenai harga menyebabkan kebingungan para pelaku usaha. Terdapat pelaku usaha menerapkan penambahan harga sebagai keuntungan perusahaan tetapi ada juga pelaku usaha mengurangi harga yang tersebut sehingga terjadi pengurangan harga barang.

Penambahan maupun pengurangan harga dapat dilihat dari penambahan angka pada harga yang biasa disebut kode unik. Kode unik akan muncul apabila memilih pembayaran menggunakan metode Transfer Bank. Tujuan kode unik untuk mempermudah dan mempercepat proses verifikasi pembayaran. Dengan adanya kode unik maka pembayaran akan langsung diterima oleh sistem dan dengan cepat konfirmasi pembelian diterima oleh penjual.

Kode unik ini merupakan uang yang secara langsung dibayar kepada penjual. Di Indonesia belum terdapat aturan mengenai kode unik tersebut karena belum ada undang-undang mengenai perdagangan secara online. Masalah yang timbul dari kode unik ini apabila kode tersebut berjumlah angka yang besar.

Oleh karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang jual beli *online* di Indonesia maka perusahaan dengan berbagai cara mencoba menyiasati kode unik tersebut dengan cara:

1. Menambahkan tiga angka terakhir misal kode unik 651, harga barang Rp 45.000,- menjadi Rp 45.651,-
2. Mengurangkan tiga angka terakhir misal kode unik 651, harga barang Rp 45.000,- menjadi Rp 44.349,-
3. Mengembalikan nilai kode unik misal kode unik 651, harga barang Rp 45.000,-. Yang di transfer Rp 45.651,- kemudian 651 tersebut dikembalikan ke pemilik melalui dompet pada aplikasi tersebut.

Menyikapi ketidakjelasan harga dan tidak ada aturan dalam transaksi *online* berbentuk kode unik maka penulis tergugah untuk menulis tesis yang berjudul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERKAITAN DENGAN HARGA BERBENTUK KODE UNIK MELALUI METODE TRANSFER BANK PADA TRANSAKSI *ONLINE*”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai harga dalam bentuk kode unik melalui metode transfer bank pada transaksi *online* di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan harga berbentuk kode unik?

I.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan harga berbentuk kode unik melalui metode transfer bank pada transaksi *online*.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai harga dalam bentuk kode unik pada transaksi online melalui metode transfer bank pada transaksi *online*.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan harga berbentuk kode unik.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang yang khususnya berkaitan dengan perkembangan di bidang hukum bisnis yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam menopang aktifitas dunia bisnis di era globalisasi.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk semua kalangan. Bermanfaat bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat terutama bagi pemerintah untuk menerbitkan undang-undang tentang harga berbentuk kode unik melalui metode transfer bank pada transaksi *online*.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Sebagai landasan dalam membahas permasalahan dalam penelitian maka diperlukan landasan teori. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori bersumber dari teori yang diperlukan sebagai tuntunan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Hal ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta norma-norma hukum.

Mengkaji permasalahan hukum secara mendetail memerlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁵

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan interdisipliner. Jadi tidak hanya menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.⁶

Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁷ Teori memberikan sarana kepada untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 30.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori hukum (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 87.

⁷ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 34-35.

mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Dalam hukum Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu.

Menjawab permasalahan terkait dengan kekosongan hukum mengenai harga berbentuk kode unik dan perlindungan konsumen berkaitan dengan harga tersebut, maka dalam hal ini akan diuraikan melalui teori-teori sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan masalah pengaturan mengenai harga dalam bentuk kode unik pada transaksi *online* melalui metode transfer bank pada transaksi *online* di Indonesia, digunakan teori-teori sebagai berikut:
 - Teori Sistem Hukum;
 - Teori tentang Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan harga berbentuk kode unik digunakan teori-teori sebagai berikut:
 - Teori Kepastian Hukum
 - *Stakeholders Theory*

Teori sistem hukum (*legal system*) digunakan oleh karena adanya pembahasan mengenai pengaturan harga berbentuk kode unik yaitu termasuk dalam salah satu komponen teori sistem hukum yaitu dalam substansi hukum (*legal substance*). Kemudian menggunakan *Stakeholder Theory* karena konsumen yang menggunakan internet merupakan bagian dari *stakeholders*. Konsumen menjadi perhatian utama karena kelompok ini sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya. Dengan demikian konsumen internet juga harus mendapatkan perlindungan karena seluruh warga negara dapat berkedudukan sebagai konsumen sehingga perlindungan dan kesejahteraan konsumen menjadi tanggung jawab Negara.

Teori tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dari Lon L. Fuller digunakan karena Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) belum memenuhi salah satu syarat asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian digunakan teori Kepastian hukum dari Gustav Radbruch karena tidak

adanya aturan mengenai harga dalam bentuk kode unik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teori-teori tersebut diatas sebagai berikut:

A. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Sistem hukum di dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu sistem hukum kontinental dan sistem hukum anglo sakson. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama. Pemikiran kodifikasi ini terpengaruh oleh konsep negara hukum abad ke 18-19, bahwa untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindak sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang.

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) menurut Lawrence M. Friedman dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu : a. struktur hukum (*legal structure*) b. Substansi hukum (*legal substance*) c. Budaya hukum (*legal culture*).⁸ Struktur hukum mengacu pada bentuk dan kedudukan pranata hukum yang terdapat dalam sistem hukum.⁹ Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari Pengadilan Tingkat 1, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Selain itu juga dikenal adanya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak.

Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berlaku.¹⁰ Substansi hukum dapat diartikan sebagai sejumlah peraturan, norma dan perilaku orang-orang di dalam sistem hukum termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu yang mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan atau aturan-aturan baru. Sebagai contoh :

- a. Pengemudi melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspective)*, (M. Khozim, Pentj), (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 12.

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 16.

- b. Seseorang yang membeli barang-barang harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut.

Di Indonesia dikenal adanya hukum materiil yaitu hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum administrasi. Sedangkan hukum formil yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata dan lain-lain.

Substansi ini relevan untuk membahas rumusan masalah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi (UU ITE) harus jelas mengatur tentang adanya perlindungan hak konsumen berkaitan dengan harga berbentuk kode unik, jika tidak diatur dalam substansi hukum maka perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat dalam transaksi elektronik melalui internet menjadi sangat lemah.

Budaya hukum adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Budaya hukum menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat.

Manusia merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan sehingga hukum harus ditujukan untuk kesejahteraan dan sentosa (*well-being*) masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, apabila kehendak penguasa ingin dituangkan ke dalam hukum harus didasarkan pada nalar yang mengarah pada pencapaian tujuan itu.¹¹ Dengan demikian pemerintah harus benar-benar merumuskan UU ITE dengan melihat tujuan hukum tersebut. Disamping itu kesadaran hukum konsumen yang menggunakan internet masih sangat rendah karena hukum yang melindungi konsumen khususnya di bidang internet juga sangat lemah karena belum ada lembaga dan mekanisme dalam melakukan pengaduan. Konsumen dalam hal ini berada di posisi yang menderita kerugian.

B. Teori tentang Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Teori ini dikemukakan oleh Lon L.Fuller, menurut Fuller, agar hukum (pengaturan) berfungsi dengan baik, maka peraturan tersebut harus mematuhi

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 109.

atau mengikat diri secara ketat kepada 8 (delapan) syarat yang merupakan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu¹² :

- 1) *... a failure to acliive rule at all, so that every issue must de decided on an ad hoc basi* : (peraturan harus berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocohan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya; dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum, artinya suatu system hukum harus mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh sekedar mengandung keputusan yang bersifat sementara atau *ad hoc*);
- 2) *A failure to publicize, or at least, to make available to the effected party, the rules he is expected to observe* (aturan-aturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi objek pengaturan aturan-aturan tersebut);
- 3) *The abuse of retroactive legislation, which not only cannot it self guide action, but under it's the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change* (tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku surut atau harus nonretroaktif, karena dapat merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang);
- 4) *A failure to make rules understandable* (dirumuskan secara jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti);
- 5) *The enactment of contradictory rules* (tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain);
- 6) *Rules that require conduct beyond the powers of the affected party* (tidak boleh mengandung beban atau persyaratan yang melebihi apa yang dapat dilakukan);
- 7) *Introduction such frequent changes in the rules* (memperkenalkan perubahan sering seperti dalam aturan, artinya ketentuan bahwa hukum harus konstan/konsisten di setiap waktu tidak mutlak, karena hukum harus merespon perubahan yang terjadi di setiap waktu); dan

¹² Yuliandari, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 130.

- 8) *A failure of congruence between the rules as announced and their actual administration* (harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari).

Melihat dari ketentuan-ketentuan diatas apabila dikaitkan dengan UU ITE, khususnya mengenai harga dalam bentuk kode unik, menurut Fuller hukum harus merespon perubahan yang terjadi di setiap waktu. Apabila diaitkan dengan harga dalam bentuk kode unik artinya peraturan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dapat mengakomodir segala macam kasus atau permasalahan yang menyangkut internet yang timbul dari adanya perkembangan jaman agar tidak terjadi kekosongan hukum.

C. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Tidak dapat dipungkiri apabila berbicara mengenai cita-cita hukum pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum, dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari Mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan. Untuk mewujudkan cita keadilan itu, maka harus melihat kepada kegunaan sebagai unsur kedua dari cita hukum. Guna melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum.

Kegunaan menuntut kepastian hukum. Tuntutan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.¹³

Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan

¹³ W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 42-45.

Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.¹⁴

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.¹⁵

Di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat, dan kedudukan di dalam hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.¹⁶

Dalam bisnis hukum sangat berperan penting guna mewujudkan keadilan dan kepastian dalam menjalankan bisnis agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya aturan yang pasti sehingga kepentingan konsumen dan kepentingan pemilik usaha tidak ada yang dirugikan.

D. Stakeholder Theory

Perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Tanggung jawab selama ini hanya terletak pada pemilik perusahaan

¹⁴ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 3.

¹⁵ Nur Agus Susanto, 'Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012', *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, 2009, 'Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik': Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

(*shareholders*). Dahulu tanggung jawab perusahaan hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholders*, baik internal maupun eksternal.

Stakeholder merupakan kelompok / individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. *Stakeholders theory* lahir atas kritikan dan kegagalan *shareholders theory* atau *Friedman's paradigm* yang dikemukakan oleh Milton Friedman's dalam upaya meningkatkan tanggung jawab perusahaan, yang terletak pada tanggung jawab tunggal manajemen terhadap *stakeholders*. Kegagalan tersebut mendorong munculnya *stakeholders theory* yang melihat *shareholders* sebagai bagian dari *stakeholders* itu sendiri. Teori ini dikemukakan oleh R. Edward Freeman.

Stakeholder merupakan individu, kelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial, internal maupun eksternal yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan, yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷

Pihak manajemen perusahaan diharapkan akan memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya dengan adanya *stakeholder theory* ini. *Stakeholder theory* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan atas bagaimana mengamati, mengidentifikasi dan menjelaskan secara analitis tentang berbagai unsur yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada akhirnya tujuan bisnis akan bermuara pada suatu tujuan yang bersifat imperatif dalam arti kata bahwa bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan *stakeholders* dengan aktivitas dalam usaha terjamin, diperhatikan dan dihargai.¹⁸

Pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara online berkaitan dengan harga berbentuk kode unik diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-

¹⁷ Elvinard Ardianto dan Dindin M.Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR Berlipat-lipat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 75.

¹⁸ Dwi Kartini, *Coorporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 8.

hak *stakeholders* yaitu hak-hak konsumen karena konsumen merupakan kelompok primer yang sangat terkait dengan perusahaan. Bisnis *online* harus dijalankan secara baik dan etis demi kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnis *online* tersebut.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini diuraikan ketentuan umum sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- 3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- 4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 5) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- 6) Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, Penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
- 7) Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
- 8) Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
- 9) Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- 10) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
- 11) Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
- 12) Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 13) Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
- 14) Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

- 15) Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- 16) Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
- 17) Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
- 18) Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 19) Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
- 20) Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
- 21) Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- 22) Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 23) Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁹ Penelitian hukum normatif mengacu pada azas-azas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

²⁰ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm. 107.

I.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan digunakan untuk penelitian hukum. Melalui pendekatan, informasi didapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Digunakan pula pendekatan analisis konsep hukum yaitu mengutip pandangan-pandangan atau pendapat para ahli yang terdapat pada buku-buku atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau bahan hukum sekunder. Pendekatan ini juga mencari pembenaran dalam penelitian ini yaitu: Teori Sistem Hukum, Teori tentang Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teori Keadilan dan Kepastian Hukum dan *Stakeholder Theory*.

I.6.3 Sumber Data

Penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan²¹:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen, hukum dan putusan hakim).

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Bahan hukum dari kajian normatif sebagian besar dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum.²² Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli. Kemudian bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan internet.

I.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna internet di Indonesia.

I.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dilakukan dengan cara deskriptif, evaluatif, interpretatif dan argumentatif. Deskriptif berupa penggambaran bahan-bahan hukum. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi beberapa penilaian terhadap bahan-bahan yang diperoleh. Selanjutnya mendapatkan jawaban dari permasalahan maka dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dan diakitkan dengan permasalahan.

I.7 Sistematika Penulisan

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 98.

Penyusunan tesis ini dalam membahas dan menguraikan masalah dibagi menjadi lima bab, yaitu :

- Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Teoritis, Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan Teori tentang perlindungan hukum, Tinjauan Teori Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha, serta Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Konsumen di Internet.
- Bab III Metode Penelitian, diuraikan mengenai jenis penelitian sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- Bab IV Analisa dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan secara terperinci mengenai pelanggaran terhadap konsumen berkaitan dengan harga berbentuk kode unik dalam transaksi online, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen berkaitan dengan harga berbentuk kode unik menurut perspektif hukum Indonesia, perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan harga berbentuk kode unik.
- Bab V Penutup. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari uraian-uraian sebelumnya dan saran-saran dari penulis. Kesimpulan tersebut berupa rangkuman yang sifatnya sistematis yang mengemukakan seluruh hasil penelitian sebagai suatu kesatuan yang utuh serta daftar pustaka.